



P U T U S A N

Nomor 631/Pid/2018/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Para Terdakwa :

- I. Nama lengkap : Riski Ariska Nasution Alias Kiki;
Tempat lahir : Rantau Prapat;
Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun / 27 Juli 1995;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Gg. Sederhana Kampung Becek Komplek Pajak Glugur Kelurahan Sirandorung Kecamatan Rantau Utara Kabupaten;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mocok-mocok;
- II. Nama lengkap : Riski Amanda Hasibuan Alias Babang;
Tempat lahir : Rantau Prapat;
Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun / 21 April 1996;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Siringo-ringo Kelurahan Sirandorung Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mocok-mocok;

Para Terdakwa ditangkap sejak tanggal 19 Nopember 2017;

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 20 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 9 Desember 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Desember 2018 sampai dengan tanggal 18 Januari 2018;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat Pertama sejak tanggal 19 Januari 2018 sampai dengan tanggal 17 Februari 2018;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 631/Pid/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat Pertama sejak tanggal 18 Februari 2018 sampai dengan tanggal 19 Maret 2018;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Maret 2018 sampai dengan tanggal 7 April 2018;
6. Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat, sejak tanggal 3 April 2018 sampai dengan tanggal 2 Mei 2018;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat, sejak tanggal 3 Mei 2018 sampai dengan tanggal 1 Juli 2018;
8. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 26 Juni 2018 sampai dengan tanggal 25 Juli 2018;
9. Ketua Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 26 Juli 2018 sampai dengan tanggal 23 September 2018;

Para Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca:

1. Surat Penetapan Atas nama Ketua Pengadilan Tinggi Medan oleh Wakil Ketua tanggal 26 Juli 2018 Nomor 631/Pid/2018/PT MDN, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Medan tanggal 26 Juli 2018 Nomor 631/Pid/2018/PT MDN;
3. Berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat, tanggal 25 Juni 2018 Nomor 254/Pid/2018/PN Rap;

Membaca, surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 19 Maret 2018 Reg.Perkara :Pdm-73/RP.RAP/Epp.2/03/2018 dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa I RISKI ARISKA NASUTION Alias KIKI bersama-sama dengan terdakwa II RISKI AMANDA HASIBUAN Alias BABANG serta HOKSUN Alias ACUN (dilakukan Penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan BUDI PASARIBU Alias CEPAL (DPO) pada hari Jumat tanggal 03 Nopember 2017 sekitar pukul 00.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada bulan Nopember 2017, bertempat di Toko Jaya Bangunan Jl. Siringo-ringo No.109 Kelurahan Siringo-ringo Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 631/Pid/2018/PT MDN



orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu atau pakaian jabatan palsu, Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Nopember 2017 sekitar pukul 14.00 Wib, terdakwa II Riski Amanda Hasibuan Alias Babang bertemu dengan Budi Pasaribu Alias Cepal (DPO) di Jalan Cempaka Rantaupraptat, dimana Budi Pasaribu Alias Cepal mengajak terdakwa II Riski Amanda Hasibuan Alias Babang untuk membongkar sebuah ruko yang ditinggal pemiliknya dan terdakwa II Riski Amanda Hasibuan Alias Babang menyetujuinya lalu terdakwa II Riski Amanda Hasibuan Alias Babang dan Budi Pasaribu Alias Cepal mencari teman satu orang lagi akhirnya terdakwa II Riski Amanda Hasibuan Alias Babang dan Budi Pasaribu Alias Cepal bertemu dengan terdakwa I Riski Ariska Nasution Alias Kiki dan mengajak terdakwa I Riski Ariska Nasution Alias Kiki untuk membongkar ruko yang ditinggal oleh pemiliknya dan terdakwa I Riski Ariska Nasution Alias Kiki menyetujui ajakan tersebut.
- Kemudian pada hari Jumat tanggal 03 Nopember 2017 sekitar pukul 00.30 Wib, terdakwa I Riski Ariska Nasution Alias Kiki, terdakwa II Riski Amanda Hasibuan Alias Babang, saksi Hoksun Alias Acun (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan Budi Pasaribu Alias Cepal berkumpul di seberang Toko Jaya Bangunan milik saksi Chandra Tjen Alias Tjin Io Kwek dan Budi Pasaribu Alias Cepal telah mempersiapkan satu buah becak motor yang dipinjam dari Dirman dan alat berupa 3 (tiga) buah linggis, 1 (satu) buah senter merk Kawachi, Kunci Enggolan, Tang kakatua, 1 (satu) buah pahat dan kikir yang akan digunakan untuk masuk ke dalam ruko milik saksi Chandra Tjen Alias Tjin Io Kwek. Kemudian saksi Hoksun Alias Acun memberitahukan bahwa saksi Chandra Tjen sekeluarga sedang ke luar kota. Kemudian terdakwa I Riski Ariska Nasution Alias Kiki, terdakwa II Riski Amanda Hasibuan Alias Babang dan Budi Pasaribu Alias Cepal bergerak menuju ruko kosong yang berjarak enam ruko dari toko Jaya Bangunan milik Chandra Tjen Alias Tjin Io Kwek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan saksi Hoksun Alias Acun berjaga-jaga di depan toko Jaya Bangunan milik saksi Chandra Tjen Alias Tjin Io Kwek untuk memantau keadaan. Kemudian terdakwa I Riski Ariska Nasution Alias Kiki, terdakwa II Riski Amanda Hasibuan Alias Babang dan Budi Pasaribu Alias Cepal naik ke lantai tiga ruko tersebut lalu melewati beberapa ruko hingga tiba di lantai tiga Toko Jaya Bangunan milik saksi Chandra Tjen Alias Tjin Io Kwek. Kemudian terdakwa I Riski Ariska Nasution Alias Kiki, terdakwa II Riski Amanda Hasibuan Alias Babang dan Budi Pasaribu Alias Cepal secara bergantian merusak gembok pintu jerejak untuk masuk ke toko Jaya Bangunan dengan menggunakan linggis yang telah dipersiapkan. Setelah pintu jerejak tersebut rusak lalu terdakwa I Riski Ariska Nasution Alias Kiki, terdakwa II Riski Amanda Hasibuan Alias Babang dan Budi Pasaribu Alias Cepal turun ke lantai dua dan mendobrak salah satu pintu kamar dan terdakwa I Riski Ariska Nasution Alias Kiki, terdakwa II Riski Amanda Hasibuan Alias Babang dan Budi Pasaribu Alias Cepal masuk ke kamar tersebut. Kemudian terdakwa I Riski Ariska Nasution Alias Kiki, terdakwa II Riski Amanda Hasibuan Alias Babang dan Budi Pasaribu Alias Cepal melihat dua buah brankas kecil yang di dalamnya terdapat uang tunai sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah), uang Ringgit sebesar RM 15.000 (lima belas ribu Ringgit Malaysia) uang Dolar Singapura sebesar USS 2.000 (dua ribu Dolar Singapura) perhiasan emas yang terdiri dari Rantai/kalung, cincin dan anting-anting yang totalnya sekitar 700 (tujuh ratus) gram, passport 5 (lima) buah atas nama Chandra Tjen Alias Tjin Io Kwek, Cristian Tanoto, Niko Tanoto, Jodi Tanoto dan Sutarmi serta Surat Deposito. Kemudian terdakwa I Riski Ariska Nasution Alias Kiki, terdakwa II Riski Amanda Hasibuan Alias Babang dan Budi Pasaribu Alias Cepal mengambil 2 (dua) buah brankas kecil tersebut tanpa seijin dari saksi Chandra Tjen Alias Tjin Io Kwek selaku pemiliknya dimana terdakwa I Riski Ariska Nasution Alias Kiki mengangkat 1 (satu) buah brankas dan terdakwa II Riski Amanda Hasibuan Alias Babang mengangkat 1 (satu) buah brankas. Kemudian terdakwa I Riski Ariska Nasution Alias Kiki, terdakwa II Riski Amanda Hasibuan Alias Babang dan Budi Pasaribu Alias Cepal keluar dari Toko Jaya Bangunan milik saksi Chandra Tjen Alias Tjin Io Kwek melalui jalur yang sama pada saat masuk ke toko Jaya Bangunan milik saksi Chandra Tjen Alias Tjin Io Kwek dan langsung pergi menuju Talsim dengan menggunakan becak motor yang telah dipersiapkan.

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 631/Pid/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akibat dari perbuatan terdakwa I Riski Ariska Nasution Alias Kiki, terdakwa II Riski Amanda Hasibuan Alias Babang, saksi Hoksun Alias Acun dan Budi Pasaribu Alias Cepal mengakibatkan saksi Chandra Tjen Alias Tjin Io Kwek mengalami kerugian sekitar Rp.600.000.000 (enam ratus juta rupiah).

Perbuatan terdakwa I Riski Ariska Nasution Alias Kiki dan terdakwa II Riski Amanda Hasibuan Alias Babang sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan pasal 363 ayat (2) KUHP;

Membaca surat tuntutan Penuntut Umum tanggal 5 Juni 2018
Reg. Perk. Nomor : Pdm -73/RP.RAP/Epp.2/03/2018 yang dibacakan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I Riski Ariska Nasution Alias Kiki dan terdakwa II Riski Amanda Hasibuan Alias Babang telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dengan Keadaan Memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 363 ayat (2) KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I Riski Ariska Nasution Alias Kiki dan terdakwa II Riski Amanda Hasibuan Alias Babang dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan serta memerintahkan terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Ipad merk Apple
 - 2 (dua) buah jam tangan masing-masing merk Mirage dan Quarz
 - 1 (satu) buah kalung emas
 - 1 (satu) buah cincin emas
 - Sepasang anting-anting
 - 1 (satu) buah kacamata
 - 2 (dua) buah kotak kacamata
 - Uang ringgit Malaysia dengan rincian:
 - 12 (dua belas) lembar uang pecahan RM 100
 - 3 (tiga) lembar uang pecahan RM 50
 - 4 (empat) lembar uang pecahan RM 10
 - 1 (satu) lembar uang pecahan RM 5

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 631/Pid/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 10 (lembar) uang pecahan RM 1

**Dikembalikan kepada korban an. Chandra Tjen Alias Tjin Lo
Kwek**

- 3 (tiga) buah linggis
- 2 (dua) lembar triplek
- 1 (satu) buah senter merek kawachi
- 1 (satu) buah kunci enggolan
- 1 (satu) buah tang kaca tua
- 1 (satu) buah pahat
- 1 (satu) buah kikir
- 1 (satu) buah gembok merek SES

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit televisse LED
- 1 (satu) unit speaker merk Niko
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna abu-abu tanpa plat dengan nomor rangka: MH1KF1113FK343946 dan nomor mesin: KF11E1352073
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki F-150 warna hitam biru dengan nomor plat BK 2358 JAB dan nomor rangka MH8BG41CACJ832533 nomor mesin: G420-ID892750

Dirampas untuk Negara

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat tertanggal 25 Juni 2018 Nomor 254/Pid.B/2017/PN Rap., yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. Riski Ariska Nasution Alias Kiki dan Terdakwa II. Riski Amanda Hasibuan Alias Babang tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. Riski Ariska Nasution Alias Kiki dan Terdakwa II. Riski Amanda Hasibuan Alias Babang oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 631/Pid/2018/PT MDN



5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Ipad merk Apple;
- 2 (dua) buah jam tangan masing-masing merk Mirage dan Quarz;
- 1 (satu) buah kalung emas;
- 1 (satu) buah cincin emas;
- Sepasang anting-anting;
- 1 (satu) buah kacamata;
- 2 (dua) buah kotak kacamata;
- Uang ringgit Malaysia dengan rincian:
 - 12 (dua belas) lembar uang pecahan RM 100
 - 3 (tiga) lembar uang pecahan RM 50
 - 4 (empat) lembar uang pecahan RM 10
 - 1 (satu) lembar uang pecahan RM 5
 - 10 (lembar) uang pecahan RM 1;
- 1 (satu) unit televisi LED;
- 1 (satu) unit speaker merk Niko;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna abu-abu tanpa plat dengan nomor rangka: MH1KF1113FK343946 dan nomor mesin: KF11E1352073;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki F-150 warna hitam biru dengan nomor plat BK 2358 JAB dan nomor rangka MH8BG41CACJ832533 nomor mesin: G420-ID892750;

Dikembalikan kepada saksi saksi Chandra Tjen Alias Tjin Lo Kwek;

- 3 (tiga) buah linggis;
- 2 (dua) lembar triplek;
- 1 (satu) buah senter merek kawachi;
- 1 (satu) buah kunci enggolan;
- 1 (satu) buah tang kaka tua;
- 1 (satu) buah pahat;
- 1 (satu) buahikir;
- 1 (satu) buah gembok merek SES;

Dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca, Akta Permintaan Banding Nomor 134/Akta.Pid/2018/ PN-Rap, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Rantauprapat, bahwa



pada tanggal 26 Juni 2018, Para terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat tanggal 25 Juni 2018 Nomor 254/Pid.B/2017/PN Rap., dan pada tanggal 29 Juni 2018, Jaksa Penuntut Umum juga telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat tanggal 25 Juni 2018 Nomor 254/Pid.B/2017/PN Rap.

Membaca, Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Rantauprapat, bahwa permintaan banding Para Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 09 Juli 2018, dan Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Rantauprapat, bahwa permintaan banding Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Para Terdakwa pada tanggal 5 Juli 2018

Membaca, memori banding yang diajukan Jaksa Penuntut Umum tanggal 19 Juli 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantauprapat tanggal 19 Juli 2018 dan telah diberitahukan dan diserahkan salinan memori banding tersebut kepada Para Terdakwa pada tanggal 26 Juli 2018;

Membaca, Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Pengadilan Negeri Rantauprapat, yang ditujukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Para Terdakwa tanggal 10 Juli 2018 Nomor W2.U13/2163/HN.01.10/VII/2018 untuk mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari terhitung mulai tanggal 11 Juli 2018 sampai dengan tanggal 19 Juli 2018 sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Para Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara yuridis formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan banding dan mengajukan memori banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat tanggal 25 Juni 2018 Nomor 254/Pid.B/2018/PN Rap. pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Banding ini;



2. Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor : 254/Pid.B/2018/PN Rap. tanggal 25 Juni 2018 atas nama terdakwa Riski Ariska Nasution Alis Kiki,dkk. Tersebut diatas;
3. Mengadili Sendiri;
4. Menyatakan Terdakwa I. Riski Ariska Nasution Alias Kiki dan terdakwa II. Riski Amanda Hasibuan Alias Bambang telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan keadaan memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (2) KUHPidana;
5. Menjatuhkan pidana terhadap I. Riski Ariska Kiki dan terdakwa II. Riski Amanda Hasibuan Alias Bambang dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan serta memerintahkan terdakwa tetap ditahan;
6. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Ipad merk Apple
 - 2 (dua) buah jam tangan masing-masing merk Mirage dan Quarz
 - 1 (satu) buah kalung emas
 - 1 (satu) buah cincin emas
 - Sepasang anting-anting
 - 1 (satu) buah kacamata
 - 2 (dua) buah kotak kacamata
 - Uang ringgit Malaysia dengan rincian:
 - 12 (dua belas) lembar uang pecahan RM 100
 - 3 (tiga) lembar uang pecahan RM 50
 - 4 (empat) lembar uang pecahan RM 10
 - 1 (satu) lembar uang pecahan RM 5
 - 10 (lembar) uang pecahan RM 1

Dikembalikan kepada korban an. Chandra Tjen Alias Tjin Lo Kwek

- 3 (tiga) buah linggis
- 2 (dua) lembar triplek
- 1 (satu) buah senter merek kawachi
- 1 (satu) buah kunci enggolan
- 1 (satu) buah tang kaca tua
- 1 (satu) buah pahat
- 1 (satu) buah kikir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah gembok merek SES

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit televisi LED
- 1 (satu) unit speaker merk Niko
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna abu-abu tanpa plat dengan nomor rangka: MH1KF1113FK343946 dan nomor mesin: KF11E1352073
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki F-150 warna hitam biru dengan nomor plat BK 2358 JAB dan nomor rangka MH8BG41CACJ832533 nomor mesin: G420-ID892750

Dirampas untuk Negara;

7. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5000.- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah mengajukan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat tanggal 25 Juni 2018 Nomor 254/Pid.B/2018/PN Rap., Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyimpulkan maksud upaya banding Para Terdakwa walaupun tidak mengajukan memori banding tersebut yaitu karena keberatan terhadap penjatuhan pidana kepada Para Terdakwa yang tidak sesuai dengan yang harapannya;

Menimbang, bahwa setelah membaca dengan teliti dan seksama putusan Hakim tingkat pertama telah tepat dan benar, terkecuali tentang pidana yang dijatuhkan perlu diubah dengan alasan pidana tersebut perlu diperberat untuk memenuhi rasa keadilan, dimana perbuatan tersebut secara umum sangat membuat tidak nyaman di dalam masyarakat setiap saat dan kegelisahan yang sangat, karenanya memori banding Jaksa Penuntut Umum tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat tanggal 25 Juni 2018 Nomor 254/Pid.B/2018/PN Rap., yang dimintakan banding harus diubah sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat banding kepada Para Terdakwa sebagaimana akan disebut didalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah menjalani masa penangkapan dan penahanan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP.

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 631/Pid/2018/PT MDN



lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding tidak menemukan alasan Para Terdakwa dikeluarkan dari dalam tahanan, maka sesuai ketentuan Pasal 193 Ayat (2) sub a Jo. Pasal 197 Ayat (1) huruf k KUHP, cukup beralasan memerintahkan Para Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP. oleh karena Para Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada mereka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 363 ayat (2) KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Para Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat tanggal 25 Juni 2018 Nomor 254/Pid.B/2018/PN Rap., yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga selengkapannya sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa I. Riski Ariska Nasution Alias Kiki dan Terdakwa II. Riski Amanda Hasibuan Alias Babang tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. Riski Ariska Nasution Alias Kiki dan Terdakwa II. Riski Amanda Hasibuan Alias Babang oleh karena itu dengan pidana penjara masing - masing selama 8 (delapan) tahun;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Ipad merk Apple;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah jam tangan masing-masing merk Mirage dan Quarz;
- 1(satu) buah kalung emas;
- 1 (satu) buah cincin emas;
- Sepasang anting-anting;
- 1 (satu) buah kacamata;
- 2 (dua) buah kotak kacamata;
- Uang ringgit Malaysia dengan rincian;
 - 12 (dua belas) lembar uang pecahan RM 100
 - 3 (tiga) lembar uang pecahan RM 50
 - 4 (empat) lembar uang pecahan RM 10
 - 1 (satu) lembar uang pecahan RM 5
 - 10 (lembar) uang pecahan RM 1;
- 1 (satu) unit televise LED;
- 1 (satu) unit speaker merk Niko;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna abu-abu tanpa plat dengan nomor rangka: MH1KF1113FK343946 dan nomor mesin: KF11E1352073;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki F-150 warna hitam biru dengan nomor plat BK 2358 JAB dan nomor rangka MH8BG41CACJ832533 nomor mesin: G420-ID892750;

Dikembalikan kepada saksi Chandra Tjen Alias Tjin Lo Kwek;

- 3 (tiga) buah linggis;
- 2 (dua) lembar triplek;
- 1 (satu) buah senter merek kawachi;
- 1 (satu) buah kunci enggolan;
- 1 (satu) buah tang kaka tua;
- 1 (satu) buah pahat;
- 1 (satu) buah kikir;
- 1 (satu) buah gembok merek SES;

Dimusnahkan

6.Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan, pada hari Rabu, tanggal 29 Agustus 2018 oleh

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 631/Pid/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami H. Ali Nafiah Dalimunthe, S.H., M.M., M.H. sebagai Hakim Ketua Sidang, Ahmad Sukandar, S.H., M.H. dan Nur Hakim, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 5 September 2018 oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi oleh kedua Hakim Anggota, serta dibantu oleh Pasti, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum.-

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Sidang,

ttd.-

ttd.-

Ahmad Sukandar, S.H., M.H.

H. Ali Nafiah Dalimunthe, S.H., M.M., M.H.

ttd.-

Nur Hakim, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.-

P a s t i, S.H